

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai Basis Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik

Arum Halimatusa Diah¹, Prudensius Maring²

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia
*Email untuk Korespondensi: arum.hlmts@gmail.com¹, prudensius.maring@budiluhur.ac.id²

ABSTRAK

Kata kunci:

Dokumentasi
Informasi
Keterbukaan
Komunikasi
Pejabat
publik

Keywords:

Documentation
information
openness
communication
officials
public

Pencapaian layanan akses informasi publik secara transparan membutuhkan tata kelola informasi dan dokumentasi yang baik. Untuk itu maka perlu dipelajari bagaimana peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam mendukung perwujudan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di UINJ menjalankan peran koordinasi, pendokumentasian informasi, verifikasi informasi, uji konsekuensi, pemutakhiran informasi, dan penyediaan informasi kepada publik. Untuk mendukung pencapaian peran-peran tersebut PPID UINJ mengacu kepada standard operating procedure dan pelaksanaan evaluasi. Meski demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan informasi publik belum maksimal karena hambatan pola pikir (mindset) tentang keterbukaan informasi publik dan kendala teknis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik tidak hanya melalui pemenuhan indikator peran pejabat tetapi juga melalui perubahan pola pikir pemangku kepentingan dan dukungan unit-unit kerja dalam lingkungan kerja secara menyeluruh.

Achieving transparent public information access services requires good information management and documentation. For this reason, it is necessary to study the role of information and documentation management officials in supporting the realization of public information openness. This research uses a qualitative approach by applying interview, observation and documentation methods. The results of this research show that to realize openness of public information, information and documentation management officials at UINJ carry out the role of coordinating, documenting information, verifying information, testing consequences, updating information, and providing information to the public. To support the achievement of these roles, PPID UINJ refers to standard operating procedures and implementation of evaluations. However, the results of this research also show that the implementation of public information has not been optimal due to barriers to mindset regarding openness of public information and technical obstacles. Theoretically, the results of this research show that success in realizing public information openness is not only through fulfilling the indicators of the role of officials but also through changing the mindset of stakeholders and supporting work units in the work environment as a whole

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan *good governance* di mana tata kelola pemerintahan dijalankan secara terbuka (transparan), melibatkan partisipasi masyarakat, dan bersifat akuntabel. Kondisi demikian memberikan jaminan terhadap semua pihak untuk bisa mengakses

informasi. Untuk memperoleh informasi yang valid maka dibentuk peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mendukung pelayanan informasi publik. Informasi publik dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berurusan dan melayani kepentingan masyarakat secara luas (Kristiyanto, 2016). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi dijadikan sarana untuk melakukan pengawasan publik berkenaan dengan penyelenggaraan badan publik (Putro, 2014). Peraturan tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan jenis-jenis informasi yang wajib dipublikasikan kepada publik dan informasi yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik memberi landasan argumentasi bagi masyarakat, para jurnalis, dan akademisi atau peneliti yang biasa mengalami hambatan dalam mengakses informasi karena alasan klaim kerahasiaan Negara, rahasia badan publik atau rahasia jabatan.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik mengalami banyak hambatan. Beberapa instansi pemerintahan belum membentuk unit dan pejabat yang mengurus serta mengelola informasi dan dokumentasi (Trijayanto & Idrus, 2019). Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 15 tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan informasi, melakukan dokumentasi, menyediakan, dan memberi layanan informasi di badan publik. Akses informasi Pada era keterbukaan sekarang, akses informasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat. BHak masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi harus dilayani dengan baik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi seperti diatur Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010.

Dengan demikian, pada setiap badan atau lembaga publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Peran pejabat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sangat strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat, bertanggung jawab, dan transparan. Keterbukaan informasi menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik (Kenda, 2015). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan standar layanan informasi, penyelenggaraan pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana. Hal-hal tersebut dipebihi melalui layanan akses internet gratis, adanya petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Beberapa kajian menyebutkan bahwa banyak instansi pemerintahan yang belum membentuk pejabat yang bertugas dalam engelolaan informasi dan dokumentasi (Trijayanto & Idrus, 2019). Salah satu lembaga publik yang telah melaksanakan kebijakan pelayanan informasi publik adalah UINJ melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Rektor. Tahun 2021 lembaga publik tersebut memiliki 39.425 mahasiswa, 972 pegawai dan 1.870 dosen. Indeks kepuasan layanan informasi publik UINJ tahun 2020 terlihat dalam variasi sebagai berikut: puas sebesar 46%, sangat puas sebesar 43%, sangat tidak puas sebesar 9%, dan kurang puas sebesar 15%. Hasil tersebut memperlihatkan masih terdapat penilaian yang kurang puas atas pelayanan informasi publik. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?

Hubungan masyarakat (*public relation*) merupakan kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menjaga citra perusahaan atau lembaga, dan digunakan sebagai alat mempengaruhi publik untuk memberi dukungan kepada perusahaan atau lembaga (Hidayati & Marlius, 2018; Gassing & Suryanto, 2016). Pandangan demikian menempatkan hubungan masyarakat sebagai suatu fungsi dan peranan manajemen yang digunakan sebagai alat yang menjembatani, membuat, dan memelihara komunikasi antara organisasi dengan publik sehingga menciptakan rasa saling mengerti, terbangun citra positif, dan mendapatkan dukungan baik internal maupun eksternal.

Pandangan lain menyatakan bahwa fungsi Humas adalah membangun dan menjalin hubungan baik antar komponen lembaga dalam memberikan pengertian, membangun kerjasama, dan motivasi (Soemirat & Ardianto., 2017). Hal demikian juga terlihat dari penjelasan tentang fungsi Humas, yaitu: 1) Mendukung aktivitas guna mencapai tujuan perusahaan, 2) Membentuk komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik, 3) Melayani publik dan melakukan negosiasi kepada atasan atau pimpinan mengenai kepentingan umum, 4) Menjalin hubungan yang baik antar organisasi dengan publik (Gassing & Suryanto, 2016).

Publik merupakan elemen penting dalam pengembangan perusahaan atau organisasi. Publik menjadi sasaran komunikasi organisasi dengan cakupan yang luas. Publik juga mempertaruhkan hidup kepada

organisasi, kepentingan dan tujuan dipengaruhi dari perkembangan strategi organisasi. Elemen publik berada dalam posisi sebagai pihak di luar perusahaan atau menjadi bagian dari perusahaan. Publik internal adalah sekelompok orang yang memiliki minat atau nilai bersama dalam kondisi tertentu terutama kepentingan yang mereka lakukan. Saat masyarakat mempunyai hubungan dengan organisasi mengartikan bahwa mereka memiliki saham dalam organisasi yang memiliki potensi melibatkan organisasi (Estaswara, 2012).

Untuk mewujudkan peran Humas dalam melayani kepentingan publik maka diperlukan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di bidang publik. Salah satu keberhasilan dari pelayanan informasi adalah terbentuknya PPID, sebaliknya pelayanan informasi bisa terhambat karena pembentukan PPID yang lambat dan tidak terbuka (Trijayanto & Idrus, 2019). PPID adalah sarana alternatif yang diberikan oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan suatu keharusan bagi badan publik untuk dapat memberitahukan keterbukaan informasi publik agar mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat serta melakukan kewajiban badan publik agar masyarakat mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. PPID adalah garda terdepan yang mampu dimintai keterangan atas informasi-informasi yang diperlukan (Asriani *et al.*, 2022).

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dikategorikan sesuai tugas dan perannya, yaitu: 1) Pejabat yang bertugas sebagai penanggung jawab atas terlaksananya PPID. 2) Pejabat utama yang bertugas mengkoordinasikan tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. 3) Pembantu pejabat yang bertugas mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi, melakukan koordinasi, fasilitasi, dan harmonisasi informasi publik (Siswanto & Abraham, 2016; Khatarina, 2010). Peran yang dijalankan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi meliputi bidang koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, pengumpulan, pengembangan sistem, informasi publik; verifikasi dan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan kepastian akses publik (Putro, 2014).

Informasi publik dihasilkan, disimpan, dikelola dan diterima badan publik, serta informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Nurdiansyah, 2016; Hendra, 2016). Informasi publik adalah informasi yang wajib disediakan, diberikan dan diumumkan kepada khalayak luas atau masyarakat (Kapahang, 2020). Informasi yang diberikan adalah seluruh informasi yang dikuasai oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik secara berkala, secara serta-merta, tersedia setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan.

Pencapaian keterbukaan informasi publik harus ditandai dengan kemudahan yang dialami publik dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal penting dalam upaya membangun komunikasi yang baik untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional (Kapahang, 2020). Masyarakat dapat mengontrol dan mengawasi setiap proses dan kebijakan pembangunan (Kristiyanto, 2016; Nurdiansyah, 2016; Febrianingsih, 2012).

METODE

Untuk memahami fenomena pengelolaan informasi dan keterbukaan informasi publik maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena dan kejadian yang berkaitan dengan subjek penelitian seperti motivasi, sudut pandang, karakteristik dan tindakan (Moleong, 2010). Jenis penelitian kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu mempelajari masalah dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi (Purnomo, 2018; Hasnunidah, 2017).

Pengumpulan data primer menggunakan wawancara terhadap informan dan observasi terhadap situasi di lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penggalan data sesuai subyek penelitian tersebut dilakukan melalui informan. Penelitian ini melibatkan dua kategori informan terdiri dari informan kunci (key-informant) dan informan. Obyek penelitian adalah Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum pada sebuah universitas negeri di Jakarta yang selanjutnya disebut UINJ. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa laporan, buku, dan dokumen sekunder lainnya. Penelitian dilaksanakan di Jakarta selama bulan September 2021 hingga bulan Februari 2022..

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai upaya menggali kebenaran data dan informasi yang diperoleh cara wawancara dan observasi. Observasi yang digunakan bersifat observasi partisipatif, penelusuran dokumen tertulis berupa arsip, gambar atau foto yang diperlukan dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberi gambaran tentang peran pejabat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam mewujudkan pencapaian layanan informasi publik. Gambaran pengelolaan informasi dan dokumentasi mengacu kepada indikator peran pejabat pengelola, yaitu: 1) Mengkoordinasikan peran-peran dalam penyimpanan informasi; 2) Menyimpan, mendokumentasi, dan membangun informasi; 3) Melakukan verifikasi atas informasi; 4) Melakukan uji konsekuensi; 5) Melakukan pemutakhiran informasi; 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang merujuk pada standar dan hasil evaluasi.

Pertama, peran koordinasi. Fungsi koordinasi dalam penyimpanan informasi berhubungan langsung dengan kondisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada suatu organisasi atau lembaga. Penelitian ini memperlihatkan bahwa PPID pada di UINJ sudah berada pada kondisi lebih baik sesuai predikat yang diraih PPID UIN-J dengan nilai mencapai 82,09 dengan predikat "Menuju Informatif" pada tahun 2021. Menurut informan, ke depan perlu dilakukan perbaikan dari segi informasi yang terbaru. Permasalahan yang ditemui ialah belum ada dukungan pendanaan khusus untuk menopang kegiatan PPID. Selain itu, pada awal pembentukannya sumber daya manusia yang bekerja pada PPID UINJ bersumber dari SDM yang tersebar pada berbagai unit di lingkungan universitas yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini merupakan masalah utama sehingga karyawan yang bergabung pada PPID terbebani dan kurang diapresiasi dalam menjalankan tugasnya.

Budaya kerja dalam bidang layanan informasi publik masih dijalankan secara konvensional dan tidak proaktif. Dalam tata kerja proaktif, seharusnya semua divisi secara proaktif menyerahkan informasi kepada PPID untuk memudahkan pelayanan informasi publik. Situasi yang terjadi justru pihak PPID yang harus mendatangi berbagai divisi untuk meminta informasi atau berita terbaru yang sedang terjadi untuk dipublikasikan. Persoalan ini masih terjadi karena PPID UINJ dipandang belum memiliki kekuatan bargaining di antara unit kerja lainnya di lingkungan universitas. Menurut informan, hasil survei indeks keterbukaan informasi publik berada pada predikat "Menuju Informatif" terus menjadi acuan bagi UINJ untuk melakukan perbaikan guna mendapatkan predikat "Informatif". Gambaran demikian seperti dikemukakan AF, salah satu informan berikut ini:

"Seharusnya semua divisi yang menyerahkan informasi kepada PPID. Akan tetapi, hal lain terjadi di sini di mana PPID yang mendatangi berbagai divisi untuk meminta informasi atau berita terbaru yang sedang terjadi untuk dipublikasikan. Persoalan ini masih terjadi karena PPID di sini belum memiliki kekuatan..."

Kedua, peran membangun informasi. PPID sedang berusaha membangun perubahan cara pandang yang proaktif dalam penyediaan informasi dan dokumentasi untuk mendukung layanan informasi publik. Semua divisi pada lingkup universitas harus proaktif mendatangi PPID guna memberikan informasi terbaru. Target sasaran keterbukaan informasi publik oleh UINJ adalah masyarakat umum, mahasiswa, dan staff atau karyawan UINJ yang membutuhkan informasi dan kebijakan baru di lingkungan universitas. Penggunaan website dan mobile apps membantu memudahkan semua pihak tersebut dalam mengakses informasi dan dokumentasi yang disiapkan PPID secara online. Hal ini merupakan cara modern yang efisien guna mendapatkan informasi baru dan terkini. Dalam melakukan penghimpunan data, PPID menggunakan sistem bank data yang terorganisir dan melakukan pengkategorian terlebih dahulu sehingga data atau informasi yang ditampilkan pada website sesuai dengan kebutuhan pengguna.

PPID UINJ berusaha mewujudkan proses penyediaan informasi publik sesuai standar dan ketentuan layanan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk memenuhi standar tersebut, PPID UINJ berusaha mewujudkan keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien bagi pengguna dalam mendapatkan informasi baru dan terkini. Untuk mewujudkan hal tersebut, informasi atau data yang dikumpulkan dilakukan proses tabulasi data terlebih dahulu. Tabulasi data tersebut dikumpulkan di bank data. Bank data dibagi menurut kriteria data atau informasi yang diperoleh. Kategori yang terdapat pada bank data, yaitu: informasi wajib yang tersedia setiap saat, data serta merta, dan informasi berkala. Setelah melakukan pengkategorian di bank data, maka melakukan penyimpanan di Humas dan sistemnya terdapat di server Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda). Setelah melakukan proses di bank data dan tabulasi, dengan membuat cluster dan merancang page di website, kemudian dikategorikan kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, peran verifikasi informasi. Pendokumentasian yang dilakukan PPID di UINJ dilakukan melalui layanan informasi harian dan mingguan. Di mana layanan informasi tersebut memberikan informasi terkait mahasiswa baru, permasalahan uang tunggal kuliah (UKT), dan wisuda. Informasi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan informasi berita terbaru setiap waktu, menunjuk jurnal, membuat berita sebelum acara, melakukan wawancara dan bertemu dengan informan. Wawancara dilakukan sesuai dengan tema, berita internasional, berita nasional, dan kemudian hasil dari wawancara dapat dijadikan sumber data untuk layanan informasi.

Untuk mewujudkan validitas sebuah berita atau informasi, PPID melakukan verifikasi terhadap informasi yang akan dipublikasikan sehingga informasi dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua berita yang ditayangkan harus dilakukan verifikasi untuk

memastikan tidak terdapat isu SARA yaitu isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan yang bersifat menghasut atau penghinaan terhadap pihak atau orang lain. Jika berita telah melewati tahap screening dan sudah dipastikan tidak ada berita yang mengandung isu SARA maka berita dapat dipublikasikan. PPID lebih hati-hati dalam mengelola kategori berita yang dikecualikan karena berita tersebut hanya dapat diakses oleh individu yang berkaitan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kecermatan dalam proses verifikasi berita seperti dikemukakan SD, salah satu informan berikut ini:

“Berita yang akan ditayangkan perlu dilakukan verifikasi dan validasi apakah terdapat isu SARA, suku, ras, agama, atau penghinaan. Jika berita telah selesai tahap screening, maka berita dapat dipublikasikan. Pada berita yang dikecualikan yang hanya dapat diakses oleh individu yang berkaitan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka tim PPID bekerja lebih cermat.”

Keempat, peran uji konsekuensi informasi. PPID juga melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang bersifat khusus dan personal. Informasi publik untuk khalayak ramai harus bebas dari informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada informasi yang dikecualikan informan perlu melakukan secara personal ke PPID. Informasi ini menyangkut hasil nilai, dan data pribadi lainnya. Informasi-informasi ini tidak ditampilkan di halaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dikarenakan bersifat pribadi sehingga orang yang bersangkutan perlu mendatangi kantor PPID 1 x 24 jam dengan membawa identitas diri dan mengisi formulir. Informasi yang dikecualikan ini hanya dapat diminta oleh orang yang bersangkutan atas informasi jenis apa yang dibutuhkan.

Kelima, peran pemutakhiran informasi. PPID juga melakukan pemutakhiran informasi untuk disampaikan kepada publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa publikasi informasi yang dilakukan oleh UINJ terdiri atas 3 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Penggunaan Bahasa disesuaikan kembali dengan kebutuhan pasar berita yang dituju, apakah berita yang ditayangkan merupakan berita internasional atau berita nasional. Publikasi informasi untuk publik dilakukan dengan penjadwalan sehari minimal 3 unggahan informasi dan 116 unggahan dalam sebulan. Dalam melakukan publikasi, PPID melakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi atau berita tidak mengandung unsur penghinaan, ras, dan agama. Terkait pemutakhiran dalam segi media, PPID juga melakukan pembaruan tampilan website. PPID melakukan kolaborasi antar unit untuk memberikan layanan informasi yang sinergis antara PPID dengan setiap unit bagian di lingkungan universitas.

Keenam, acuan standar dan hasil evaluasi. Untuk mewujudkan penyediaan informasi dan dokumentasi publik sesuai standar maka PPID merujuk pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah diatur dan ditetapkan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa PPID UINJ sudah melakukan pelayanan informasi sesuai dengan SOP yang berlaku. SOP yang berlaku sudah berjalan dengan baik, meski pada pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan faktor sosialisasi yang belum berjalan dengan baik. Kendala utama yang dihadapi oleh PPID UINJ dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah perbedaan mindset yang terdapat di berbagai unit di lingkungan universitas. Masih ada unit yang belum mengerti tentang manfaat keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang. Gambaran demikian seperti dikemukakan AF, informan berikut ini:

“Kendala utama yang dihadapi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah mindset. Setiap divisi perlu mengubah mindset atau cara pandang atas informasi, pada hakikatnya memang dibutuhkan keterbukaan tanpa adanya informasi yang ditutupi atau disembunyikan kecuali informasi yang dikecualikan”.

Selain upaya pemenuhan SOP, hasil penelitian memperlihatkan bahwa PPID UINJ melaksanakan evaluasi guna memperbaiki hal-hal yang menghambat dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini PPID di UINJ fokus untuk memperbaiki sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal dalam mendukung budaya kerja yang efektif dan efisien searah dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan didukung keberadaan teknologi. Evaluasi juga dilakukan pada sudut pandang setiap unit yang berada di lingkungan universitas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PPID UINJ telah menjalankan perannya guna mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan karyawan di lingkungan universitas. Keterbukaan informasi publik akan memberikan dampak yang positif bagi hubungan universitas dan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendapatkan layanan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa peran-peran yang dijalankan PPID UINJ menempatkan posisi pemenuhan layanan keterbukaan informasi publik pada predikat “Menuju Informatif”.

Dalam menjalankan peran penghimpunan data, PPID menggunakan sistem bank data yang terorganisir dan melakukan pengkategorian terlebih dahulu sehingga data atau informasi yang ditampilkan pada website sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Asriani (2020) bahwa sudah menjadi

keajiban bagi suatu badan publik untuk melakukan keterbukaan informasi publik sehingga mampu mempengaruhi tingkat pengetahuan dan masyarakat mampu mengakses informasi secara leluasa. PPID merupakan gerbang utama sebagai unit yang dapat dimintai sebuah informasi atau berita yang dibutuhkan. Hal ini merupakan cara modern yang sangat efisien guna mendapatkan informasi baru dan terkini.

Hasil penelitian memperlihatkan pada ranah peran menjalankan koordinasi penyimpanan, mendokumentasi dan membangun informasi, PPID UINJ menerapkan sistem bank data di mana semua data dan informasi dikumpulkan, ditabulasi, dan diurutkan sesuai dengan kriteria informasi. Kategori yang terdapat pada bank data diolah dan diorganisir untuk memenuhi kriteria informasi wajib yang tersedia setiap saat, data serta merta, dan informasi berkala. Setelah melakukan pengkategorian di bank data, maka melakukan penyimpanan di Humas dan dsistemnya disiapkan pada server Pustipanda. Setelah melakukan proses di bank data dan tabulasi, dengan membuat cluster dan merancang page di website, kemudiann dikategorikan kembali sesuai dengan kebutuhan sebelum ditampilkan pada website atau mobile apps. Proses yang dijalankan PPID tersebut sejalan dengan ketentuan undang-undang keterbukaan informasi publik sudah mengatur tahapan-tahapan dalam mendapatkan berita atau informasi (Rahmani (2020)).

Peran PPID dalam menyediakan informasi yang valid, melakukan verifikasi, dan melakukan uji konsekuensi, memperlihatkan upaya PPID untuk memenuhi layanan informasi publik sesuai standar yang berlaku. Demikian juga dalam penyediaan informasi diterapkan proses screening untuk memastikan bahwa informasi atau berita tidak memuat unsur penghinaan, ras, dan agama. Hasil ini sejalan pernyataan Khatarina (2010) bahwa informasi atau berita yang dipublikasikan untuk kebutuhan masyarakat luas harus disampaikan secara baik, benar, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Penyediaan informasi ini perlu diwadahi oleh sistem yang sama dan sesuai sehingga informasi tersebut dapat disampaikan secara cepat dan tepat. Lebih lanjut, informasi yang dipublikasikan perlu mempunyai pengungkapan kata-kata yang baik sehingga tidak ada pengguna atau masyarakat yang tersakiti akan informasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan Putro (2014) menyatakan bahwa PPID perlu menyediakan informasi dan dokumen yang dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan.

Guna memperbaiki kinerja dalam menuju keterbukaan informasi publik yang baik dengan mendapatkan predikat “Informatif”, PPID berusaha menerapkan standar operasional dan mekanisme evaluasi atas proses-proses yang telah berjalan dan juga menetapkan target untuk ke depannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID UINJ perlu fokus untuk memperbaiki sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal dalam mendukung budaya efektif dan efisien searah dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Diperlukan upaya lebih proaktif dan konsisten untuk memperbaiki sudut pandang atau mindset setiap unit yang berada di lingkungan universitas untuk semakin sadar pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kapasitas teknis dalam pengelolaan website PPID secara kekinian.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa PPID UINJ telah menjalankan peran untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, melalui berbagai kegiatan sesuai standar prosedur, yaitu: 1) Melakukan koordinasi dan membuat tabulasi di bank data. 2) Mengumpulkan informasi berita terbaru setiap waktu, menunjuk jurnal membuat berita sebelum acara, melakukan wawancara dan bertemu dengan informan. 3) Melakukan verifikasi, dilakukan untuk memastikan bahwa innformasi tidak terdapat unsur SARA, ras, agama, atau penghinaan. 4) Melakukan uji konsekuensi dengan cara menghubungi langsung orang yang bersangkutan atas informasi jenis apa yang dibutuhkan. 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan membuat target publikasi informasi melalui penjadwalan sehari minimal 3 unggahan informasi dan 116 unggahan dalam sebulan. 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi sesuai Standard Operating Procedure (SOP) serta evaluasi PPID. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya faktor penghambat dalam pengembangan pelayanan informasi publik karena mindset dan masalah teknis dalam pengelolaan website.

Saran teoritis yaitu perlu dilakukan kajian untuk melihat bagaimana pandangan pemangku kepentingan dan unit-unit dalam lingkungan universitas tentang pentingnya pemenuhan layanan informasi publik dan bagaimana menempatkan pemenuhan layanan informasi publik sebagai bagian dari pemenuhan visi/tujuan universitas. Saran praktis adalah perlu upaya lebih aktif melakukan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal guna mengubah cara pandang menajdi lebih positif dan memberikan edukasi terkait pentingnya keterbukaan informasi publik. Kendala teknis seperti keterbatasan dukungan sistem website perlu diantisipasi agar tidak kontraproduktif terhadap upaya membangun kesadaran dan apresiasi dari berbagai unit kerja lain dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan informasi publik

REFERENSI

Asriani, Hasanuddin, & Ibrahim. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Pada UPTD Seuramoe Informasi Dina Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh. *Consilium: Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 50–62.

- Estaswara. (2012). *Mengelola Stakeholder Melalui Komunikasi Strategis*. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Gassing, S. S. dan Suryanto. (2016). *Public relations*. Yogyakarta: Andi Offset.
<https://kemenag.go.id/nasional/uin-syarif-hidayatulah-jakarta-raih-predikat-perguruan-tinggi-menuju-informatif-htg776> (Kontributor: Indah).
- Hendra, N. (2016). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik. *Umrah*, 11(9), 141–156.
- Hidayati, R. R., & Marlius, D. (2018). Aktivitas Promosi Dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Kapas Pesisir Selatan. 1–17.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/8dgnq>.
- Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19, 165–186.
<https://doi.org/10.33299/jpkop.19.3.345>.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Khatarina, J., Paramita, D., Subagyo, H., Prayitno, D. E., & Debora, A. (2010). *Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik*. CV. Kreasi Agung Abadi.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Putro, B. S. W. (2014). Peran PPID dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Setiawan, Rico dan Prudensius Maring, 2020. Motif Berfoto Selfie untuk Presensi Kehadiran Kelas Online saat Pandemi Covid-19 di Kalangan Pelajar Sekolah Dasar. *Jurnal Pewarta Indonesia Volume 2 No 2 – 2020*, page 90-96. Available online at <http://pewarta.org>
- Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1), 55–68.
<https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.64>
- Soemirat, S., dan Ardianto, E. (2017). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Trijayanto, D., & Idrus, I. A. (2019). Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. *Ikraith-Humaniora*, 3(1), 107–117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Wahdaniah, Infra dan Prudensius Maring. (2020). Dramaturgi Profesi Wartawan dalam Realita Kehidupan. *PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 1(2), 2020, 29-3.
<https://doi.org/10.25008/parahita.v1i2.45>